



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Putu Suarditha Alias Putu;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/19 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.001, Rw.253 , Jln. Hos Cokroaminoto Gang

Melati 25 Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram dengan Nomor KTP 5271051908730001/Dsn. Tegal Linggah Desa Tegal Linggah Kec. Kab. Karang Asem/ Alamat sekarang Jln. Sumandang Gang Batu Intan IIIa Nomor 05 Kel. Gianyar Kec. Ginyar Kota Batu Bulan, Gianyar;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Wayan Putu Suarditha Alias Putu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa I Wayan Putu Suarditha Alias Putu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A.A. GEDE BUANA PUTRA, S.H. Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macam IV, No. 8 C Cemara, kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 047.A.A.PID.MTR.2021, tanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu / memalsukan surat-surat untuk dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli, akibat perbuatan menimbulkan kerugian, dan atau melakukan perbuatan pidana yang diteruskan (berlanjut), dan atau orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko Waja Motor berjumlah 4 (empat) lembar yang sudah dilegalisir;
 - o 5 (Lima) lembar Nota Asli dari Toko Waja motor tahun 2019 (sebagai pembanding);
 - o 10 (sepuluh) Lembar Nota palsu dari toko Waja motor tahun 2016;
 - o 40 (empat puluh) lembar Nota palsu toko waja motor tahun 2017;
 - o 1 (Satu) lembar Nota palsu toko waja motor tahun 2018;
 - o 34 (tiga puluh empat) lembar Nota palsu toko waja motor tahun 2019;
 - o 1 (satu) Lembar Nota Palsu toko waja motor tahun 2018 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
 - o 1 (satu) Lembar Nota Palsu toko waja motor tahun 2019 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
 - b. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko perdana Motor berjumlah 11 (sebelas) lembar yang sudah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) lembar Nota Asli dari Toko perdana motor tahun 2019 (sebagai pembanding);
- o 11 (sebelas) Lembar Nota palsu dari Toko perdana motor tahun 2015;
- o 92 (Sembilan puluh dua) lembar Nota palsu Toko perdana motor tahun 2016;
- o 47 (empat puluh tujuh) lembar Nota palsu Toko perdana motor tahun 2017;
- o 65 (enam puluh lima) lembar Nota palsu Toko perdana motor tahun 2018;
- o 86 (delapan puluh enam) lembar Nota palsu Toko perdana motor tahun 2019;
- o 30 (tiga puluh) Lembar Nota Palsu Toko perdana motor yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan dengan rincian sbb;
 - 1 (Satu) lembar tahun 2015;
 - 9 (sembilan) lembar tahun 2016;
 - 1 (Satu) lembar tahun 2017;
 - 11 (sebelas) lembar tahun 2018;
 - 8 (delapan) lembar tahun 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 87.600.000; (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah);
- e. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 42.500.000; (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2020 dari Terlaporan. I WAYAN PUTU SUARDITA yang isinya akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan berupa sertifikat.
- g. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2015 yang sudah di legalisir;
- h. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2016 yang sudah di legalisir;
- i. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2017 yang sudah di legalisir;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2018 yang sudah di legalisir;

k. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2019 yang sudah di legalisir;

Dikembalikan ke Manajemen CV. Mitra Expedisi Cq. (Direktur sdr. I PUTU SUMERTA YASA)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU bersama-sama dengan DESAK PUTU YUNI SRIYANI Alias YUNI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sekitar pukul. 13.00 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jln. Hos Cokroaminoto Gang Melati 25 Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram dan Jln. Tuan Guru H. Lopan pergudangan Dasan Cermen Kel. Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "membuat surat palsu / memalsukan surat-surat untuk dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli, akibat perbuatan menimbulkan kerugian, dan atau melakukan perbuatan pidana yang diteruskan (berlanjut), dan atau orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya tahun 2019 yang mana awalnya Saksi memperhatikan Nota pembelian sparepart dari Toko Waja Motor dan Perdana Motor, selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada pihak pemilik kedua toko tersebut dan ternyata nota-nota yang diduga palsu yang dibuat oleh terdakwa an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU bukan milik kedua toko tersebut karena pemilik kedua toko tersebut menjual sparepart mobil sesuai dengan nota-nota diduga palsu yang tercantum dalam nota tersebut, harga tidak sampai segitu artinya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga beli dalam nota –nota yang dibuat oleh terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA diduga palsu tersebut terlalu tinggi.

- Berdasarkan keterangan dari toko waja motor perbedaan yang mendasar dari nota yang dibuat oleh terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA dengan nota asli adalah tidak pernah menggunakan setempel toko karena nota yang digunakan sudah berisi kop nama toko waja motor, berisi alamat Toko Waja motor dan nomor seri nota, sedangkan yang nota yang dibuat oleh I WAYAN PUTU SUARDITHA Notanya ada stempel tokonya dan tidak berisikan kop, tidak ada alamat Toko Waja Motor serta tidak ada nomor seri notanya.

- Berdasarkan keterangan toko perdana motor yang dibuat oleh I WAYAN PUTU SUARDITHA yang diduga nota Palsu masih menggunakan nomor telfon toko yang lama distempel tokonya sedangkan dari tahun 2015 sampai sekarang menggunakan nomor HP untuk di setempel tokonya.

- Selanjutnya saksi langsung mengkonfirmasi tentang kejadian tersebut kemudian Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA mengakui dirinya telah menaikkan harga tidak sesuai dengan harga sebenarnya dan Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA mengakui telah membuat stempel toko palsu dan nota palsu dari Toko waja motor dan stempel palsu Perdana motor. Sehingga Seolah-olah harga sparepart tersebut yang dibeli keadaannya benar harganya dan Terdakwa meyakinkan Pelapor, dengan cara membuat surat pernyataan sebanyak 3 (Tga) kali untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya namun faktanya tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa Saksi DESAK PUTU YUNI SRIYANI Alias YUNI diduga telah ikut membantu dan turut serta melakukan Pemalsuan Dokumen (nota-nota belanja Sparepart mobil truck) secara terus-menerus (berlanjut) sekitar tahun 2017 sampai dengan 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumahnya beralamat Jln. Hos Cokroaminoto Gang Melati 25 Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU (selaku suami) kemudian terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU (selaku suami) menggunakan nota palsu tersebut untuk mendapatkan uang milik korban an. I PUTU SUMERTHAYASA selaku Direktur sekaligus Owner CV MITRA EXPEDISI dari kelebihan hasil belanja dari kedua toko Perdana motor dan Waja Motor disetiap notanya.

- Bahwa terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU selaku Kepala Mekanik di CV MITRA EXPEDISI telah melakukan Pemalsuan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen (nota-nota belanja Sparepart mobil truck) dan Penipuan dan/atau Penggelapan terhadap uang milik korban an. I PUTU SUMERTHAYASA selaku Direktur sekaligus Owner CV MITRA EXPEDISI dari kelebihan hasil belanja dari kedua toko Perdana motor dan Waja Motor diduga melakukan tindak pidana tersebut secara terus – menerus (berlanjut) sejak mulai bekerja tahun 2015 sampai dengan 2019 sekitar pukul. 13.00 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jln. Hos Cokroaminoto Gang Melati 25 Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram dan Jln. Tuan Guru H. Lopan pergudangan Dasan Cermen Kel. Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Dokumen berupa nota secara terus-menerus (berlanjut)” yang dilakukan oleh Para Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU bersama DESAK PUTU YUNI SRIYANI Alias YUNI dengan cara, yang mana awalnya Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU bekerja selaku Supervisor/Kepala mekanik menyampaikan secara lisan kepada Admin keuangan dengan kata-kata “Saksi butuh uang untuk pembelian sparepart mobil truck yang mengalami kerusakan dan alatnya harus diganti selanjutnya Admin keuangan an. NI PUTU EKA SRI SUNDARI ASTI percaya karena terdakwa selaku kepala mekanik, setelah itu admin keuangan langsung melaporkan kepada Pelapor an. I PUTU SUMERTHAYASA atas permintaan Terdakwa tentang permintaan uang pembelian pergantian sparepart mobil truck yang mengalami kerusakan”, setelah itu korban langsung menyuruh admin keuangan untuk memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya admin keuangan langsung memberikan uang kepada Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU (selaku Kepala Mekanik) sesuai dengan permintaannya setelah itu pergi belanja membeli sparepart mobil truck Operasional CV. Mitra Expedisi milik korban yang mengalami kerusakan ke toko seperti Praya motor, brawijaya motor, waja motor dan perdana motor dan mendapatkan nota aslinya sesuai dengan harga toko tersebut, Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU tidak langsung pulang ke Kantor untuk menyerahkan nota aslinya sesuai dengan harga toko tersebut namun Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU singgah dirumahnya sekitar pukul. 13.00 Wita yang beralamat Jln. Hos Cokroaminoto Gang Melati 25 Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram atau bertempat di Kantor CV. Mitra Expedisi untuk menyalin atau mengganti nota aslinya ke

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota palsu miliknya dengan menulis merubah harga sparepart mobil truck tersebut dengan menggunakan bolpoin dan mengatasnamakan Nota dari Toko Waja motor dan perdana motor yang sudah disiapkan lengkap dengan stempel sesuai dengan nama kedua toko yang dipalsukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan apabila Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU tidak sempat untuk menggantinya atau menyalin nota asli ke nota diduga palsu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU maka Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU menyuruh Terdakwa DESAK PUTU YUNI SRIYANI Alias YUNI selaku isterinya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk membantu mengganti atau menyalin nota asli ke nota palsu dengan merubah harga aslinya seperti perbuatan Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU .

- Selanjutnya apabila nota tersebut sudah diganti atau disalin ke nota palsu maka barulah Terdakwa I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU kembalike kantor untuk menyerahkan nota pembelian yang dipalsukan kepada Admin keuangan an. NI PUTU EKA SRI SUNDARI ASTI atau NI LUH EWIK APRIANI atau korban dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan korban dan Admin Keuangan an. NI PUTU EKA SRI SUNDARI ASTI atau NI LUH EWIK APRIANI bahwa nota yang diserahkan tersebut seolah-olah asli namun ternyata nota-nota tersebut dipalsukan.

- Bahwa admin keuangan an. NI PUTU EKA SRI SUNDARI ASTI atau NI LUH EWIK APRIANI mengetahui kejadian tersebut dari korban an. I PUTU SUMERTHAYASA dengan cara menunjukkan perbedaan nota – nota asli dari toko waja motor dan perdana motor dengan nota-nota yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa selanjutnya Pelapor an. I PUTU SUMERTHAYASA langsung menyuruh Admin keuangan dengan NI LUH EWIK APRIANI untuk segera klarifikasi nota-nota kedua toko tersebut selanjutnya Admin keuangan dan NI LUH EWIK APRIANI berangkat klarifikasi nota-nota tersebut dengan bos toko waja motor an. GARY HARYANTO dan toko perdana motor bosnya an. HENDRIK dan hasilnya benar nota-nota yang diberikan oleh Terdakwa adalah palsu.

- Bahwa akibat dugaan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Dokumen berupa nota secara terus-menerus (berlanjut)” yang diduga lakukan oleh Para terdakwa WAYA PUTU SUARDITHA bersama Terdakwa DESAK PUTU YUNI SRIYANI Alias YUNI selaku isterinya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan dirinya sehingga korban

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. I PUTU SUMERTHAYASA selaku Direktur sekaligus owner dari CV MITRA EXPEDISI mengalami kerugian berupa berupa nota-nota belanja Sparepart Mobil truck dari toko waja motor dan apabila diuangkan sebesar Rp. 62.475.700,- (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan perdana motor dan apabila diuangkan sebesar Rp.123.227.750,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh korban secara keseluruhan berdasarkan nota-nota belanja sparepart mobil truck dari toko waja motor dan perdana motor yang dipalsukan sebesar Rp. 185.703.450,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwatersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU SUMERTHAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen dan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor saksi;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor saksi di CV Mitra Exspedisi) yang beralamat Jln. Tuan Guru H. Lopan Pergudangan Dasan Cermen, kel, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat saksi memperhatikan nota pembelian sparepart dari Toko Waja Motor dan Perdana Motor kemudian saksi mengkonfirmasi kepada pihak kedua toko tersebut selanjtnya kedua toko tersebut menyatakan bahwa nota tersebut bukan milik mereka dan mereka menjual sparepart tidak sesuai dengan yang tercantum dalam nota dan lebih tinggi dari harga sebenarnya;
- Bahwa setelah saksi meminta keterangan dari Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menaikkan harga tidak sesuai dengan harga sebenarnya dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia melakukannya dengan cara membuat stempel toko palsu dan nota palsu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor sehingga seolah-olah harga sparepart yang dibeli tersebut harganya sesuai dengan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 atau selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sesuatu yang merugikan saksi yaitu dengan cara memalsukan nota dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dibantu dengan istrinya yaitu merubah nota menjadi nota palsu sedangkan nota aslinya dibuang untuk dihilangkan;
- Bahwa saksi sendiri yang datang mengecek nota-nota tersebut ke toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi berkali-kali dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya meskipun saksi sudah memberi tenggang waktu kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa sempat menghilang tanpa sebab dan Terdakwa hanya pernah memberi kabar melalui SMS kepada saksi untuk mengatakan bahwa Terdakwa ingin *resign* dari pekerjaannya sehingga saksi menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi sering memberi uang lebih kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengecek nota-nota di Kantor karena saksi percaya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar ± Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui total kerugian tersebut berdasarkan keterangan dari karyawan saksi di bagian administrasi keuangan CV. MITRA EXPEDISI Kantor yaitu saksi NI LUH EWIK APRIANI dan saksi NI PUTU EKA SRI SUNDARI;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perubahan badan hukum terhadap Kantor saksi dari CV ke PT karena hingga saat ini kantor saksi masih berbadan hukum CV dan tidak pernah berbadan hukum PT;
- Bahwa Terdakwa mulai di Kantor pada tahun 2015;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulan yaitu sebesar ± Rp2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga mendapatkan uang lembur;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan semua uang lembur tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan nota yang dipalsukan oleh Terdakwa sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) nota;
- Sejak kapan Saksi mengetahui tentang nota yang dipalsukan tersebut ?
- Bahwa saksi mengetahui tentang nota yang dipalsukan tersebut pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai nota yang dipalsukan tersebut karena saksi datang mengecek ke toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor tersebut;
- Bahwa 418 (empat ratus delapan belas) nota tersebut merupakan pembelian baik dari di toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor;
- Bahwa saksi mengetahui tentang nota dipalsukan tersebut karena awalnya saksi mengecek ke toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor kemudian setelah saksi mengetahui ada kelebihan harga lalu saksi memberitahukan karyawan saksi di bagian administrasi keuangan CV. MITRA EXPEDISI Kantor yaitu bernama saksi NI LUH EWIK APRIANI dan saksi NI PUTU EKA SRI SUNDARI dan setelah itu mereka menghitung total kerugian tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa pada bulan Juli 2019 dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahkan ada surat pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di Kantor saksi bulan Desember 2019;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Desember 2019 tersebut Terdakwa sudah sepakat untuk dilakukan pemotongan terhadap gajinya tersebut dan Terdakwa masih tetap bekerja saat itu bahkan uang lembur Terdakwa masih tetap diberikan;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki asisten mekanik;
- Bahwa nota yang dipalsukan oleh Terdakwa bervariasi termasuk juga nilai harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) dan kadang juga ada barang yang tidak dibeli ditulis dalam nota oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada bulan September 2016 dan bukan Tahun 2015;
- Bahwa uang lembur dibayarkan kepada Terdakwa tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) bukan Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

2. Saksi NI LUH EWIK APRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen dan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor CV Mitra Exspedisi) yang beralamat Jln. Tuan Guru H. Lopan Pergudangan Dasan Cermen, kel, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa jabatan dan tanggung jawab saksi di CV Mitra Exspedisi adalah sebagai administrasi bagian keuangan dan bertanggung jawab kepada atasan saksi langsung yaitu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA selaku pemilik Perusahaan (Direktur);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat itu saksi dan rekan saksi yang bernama NI PUTU EKA SRI SUNDARI ASTI di panggil oleh Direktur kami yang bernama Saksi I PUTU SUMERTHAYASA keruangannya kemudian diruangan tersebut kami ditunjukkan perbedaan nota milik Terdakwa dengan nota dari Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor setelah itu kami melihat dan meneliti setiap stempel dari kedua nota tersebut dan ternyata memang benar ada perbedaan stempel di Toko milik Waja Motor dan Toko Perdana Motor. Kemudian setelah itu kami diperintahkan oleh Saksi I PUTU SUMERTHAYASA untuk mengecek kembali nota-nota milik Terdakwa ke Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor. Kemudian setelah kami tiba di Toko Waja Motor kami bertemu dengan bos Toko Waja Motor An. GARY HARYANTO dan bos Toko Perdana Motor An. HENDRIK selanjutnya kami mengklarifikasi nota tersebut dan ternyata benar nota-nota yang diberikan oleh Terdakwa adalah palsu dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah memalsukan nota tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Mitra Exspedisi sudah 7 (tujuh) tahun;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Mitra Exspedisi sejak 15 September 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang merugikan CV Mitra Exspedisi yaitu dengan cara melakukan pemalsuan nota pembelian sparepart;
- Bahwa setelah saksi mengecek nota-nota belanja sparepart tersebut ke Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor ternyata kerugian yang dialami oleh perusahaan CV Mitra Exspedisi yaitu dari Toko Waja Motor sebesar Rp62.475.700,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan dari toko Perdana Motor sebesar Rp123.227.750,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian perusahaan CV Mitra Exspedisi yaitu sebesar Rp185.703.450,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung mengkonsek kejadian tersebut kepada Terdakwa tetapi pernah ada rapat di kantor dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa semua nota-nota tersebut yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian perusahaan CV Mitra Exspedisi sebesar Rp185.703.450,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) saksi hitung berdasarkan semua nota-nota yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan owner Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor saat saksi datang untuk mengkonsek nota-nota tersebut dan saat itu mereka mengatakan bahwa nota-nota yang saksi tunjukkan tersebut bukan nota dari toko mereka dan saksi juga sempat menanyakan harga-harga sparepart dalam nota tersebut dan mereka secara lisan mengatakan bahwa harga tersebut bukan harga yang sebenarnya;
- Bahwa saksi yang lebih dulu bekerja di CV. MITRA EXSPEDISI daripada Terdakwa;
- Bahwa jabatan dan tanggung jawab saksi di CV Mitra Exspedisi adalah sebagai administrasi bagian keuangan dan juga mengaudit keuangan, saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi langsung yaitu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA selaku pemilik Perusahaan (Direktur);
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa slip gaji atas nama Terdakwa pada bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016 adalah slip gaji milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota-nota tersebut berjumlah sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari 418 (empat ratus delapan belas) nota tersebut mana nota yang asli dan nota yang palsu namun setahu saksi dari 418 (empat ratus delapan belas) nota tersebut saksi menghitung bahwa jumlah kerugian perusahaan yaitu sebesar Rp185.703.450,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa gaji keseluruhan Terdakwa sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sendiri sebagai mekanik namun pada tahun 2017 Terdakwa sudah memiliki asisten ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah bekerja keluar daerah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang lembur dan tercatat di pembukuan tetapi uang lembur tersebut tidak diberikan setiap hari karena tergantung kapan lemburnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan nota diketahui pada akhir Juli 2019;
- Bahwa CV Mitra Exspedisi tidak pernah berubah badan hukum menjadi PT;
- Bahwa CV Mitra Exspedisi memiliki kendaraan kantor;
- ahwa yang biasanya bertugas memperpanjang pajak kendaraan kantor tersebut adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kesulitan saat memperpanjang pajak kendaraan kantor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan lain;
- Bahwa saksi mengaudit jumlah kerugian perusahaan dari nota sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) nota tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokonya sebagai berikut:
 - Bahwa nilai kerugian perusahaan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan Rp. 185.703.450,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa nota-nota yang dijadikan barang bukti sebanyak 418 tersebut tidak semuanya palsu karena ada sebagian yang merupakan nota asli;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan sesuai kwitansi tersebut Terdakwa membenarkan telah menandatangani tetapi untuk jumlah nilai kerugian didalam surat pernyataan tersebut tidak benar;
- Bahwa barang bukti berupa slip gaji pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Agustus 2016 bukanlah paraf Terdakwa sedangkan slip gaji pada bulan September 2016 benar paraf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. MITRA EXSPEDISI bulan September 2016 bukan September 2015;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pada bulan September 2016 dan bukan bulan Oktober 2015;

3. Saksi HENDRIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemalsuan nota atas nama Toko Perdana Motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi I PUTU SUMERTHAYASA sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 13.30 WITA yang dimana saat itu saksi sedang jaga toko lalu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA datang menemui saksi dan kemudian menunjukkan nota-nota dengan jumlah sebanyak 15 (lima belas) lembar nota belanjaan barang sparepart mobil yang diduga nota tersebut diterbitkan dari toko saksi kemudian setelah itu saksi langsung melihatnya dan saat itu saksi menjawab bahwa "stempel dan tulisan tidak sesuai dengan nota-nota yang saksi terbitkan" sehingga saksi menduga bahwa nota tersebut adalah palsu, kemudian setelah itu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA bertanya kepada saksi "Apakah Terdakwa sering belanja ditoko ini" lalu saksi menjawab "Sering belanja".;
- Bahwa harga barang yang ada di dalam nota tersebut sebagian ada yang sesuai dan sebagian ada yang tidak sesuai dengan harga di toko Perdana Motor;
- Bahwa dari 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar nota tersebut nota yang asli milik Toko Perdana Motor sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar nota;
- Bahwa dasar saksi mengetahui nota tersebut asli atau palsu karena Saksi hafal tulisan karyawan saksi; Font stempel berbeda, nomor telepon di nota sudah berubah kalau dulu pakai nomor telepon rumah tetapi sejak tahun 2017 sudah diganti menjadi nomor HP;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang belanja ke Toko Perdana Motor;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan saksi kenal dengan Terdakwa namun pada Tahun 2017 sejak saksi pindah toko saksi sering memperhatikan Terdakwa datang belanja ke Toko Perdana Motor;
 - Bahwa Saksi I PUTU SUMERTHAYASA pernah datang ke Toko Perdana Motor untuk menanyakan keaslian nota-nota tersebut kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi ANDREW GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemalsuan nota atas nama Toko Waja Motor tempat saksi bekerja;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai karyawan Toko Waja Motor yang bertugas melayani pengambilan barang;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara mendengar dari karyawan perempuan yang bekerja di . CV Mitra Exspedisi) yang tidak saksi tahu namanya yang saat itu datang ketoko menanyakan sparepart mobil truck Dutro kemudian saksi langsung mengambilkan dan menunjukkan barang tersebut, setelah itu saksi langsung membuatkan notanya tertanggal 10 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) item barang dengan harga sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu karyawan tersebut pergi. Selanjutnya tidak lama kemudian datang lagi karyawan laki-laki yang tidak saksi kenal dari CV Mitra Exspedisi datang menanyakan sparepart mobil truck Dutro dengan jumlah harga sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan notanya tidak saksi simpan setelah itu karyawan tersebut pergi. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian datang Saksi I PUTU SUMERTHAYASA mengaku bos dari CV Mitra Exspedisi menemui saksi pada bulan September 2019 dan menanyakan “Apakah ada karyawan saksi seorang laki-laki beli barang disini” lalu saksi menjawab “Iya ada” setelah itu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA mengatakan “Berarti Karyawan saksi sering belanja di Toko Waja ini” lalu saksi menjawab “ oo...yang belanja hanya kemarin saja perempuan dan laki-laki namun saksi tidak kenal”. Kemudian setelah itu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA langsung mengeluarkan nota – nota dengan jumlah yang cukup banyak dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada saksi sambil bertanya “Apakah benar ini semua nota milik Toko Waja Motor?”. Lalu saksi menjawab “O...ini bukan nota Toko Waja dan ini diduga dipalsukan karena kop nota dan tulisannya tidak sama dengan toko Waja Motor. Selanjutnya setelah itu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA langsung pamitan pergi sambil mengucapkan terimakasih. Kemudian setelah itu saksi langsung menelpon kakak sepupu saksi An. GARY HARYANTO yang saat itu sedang berada diluar daerah, saksi menginformasikan bahwa Saksi I PUTU SUMERTHAYASA selaku pemilik CV Mitra Exspedisi datang dan diduga karyawannya melakukan pemalsuan nota pembelian barang milik Toko Waja Motor untuk mendapatkan keuntungan dari Bosnya yaitu Saksi I PUTU SUMERTHAYASA.;

- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) lembar nota tersebut semuanya adalah palsu dan bukan milik Toko Waja Motor ;
- Bahwa dasar saksi mengetahui nota tersebut asli atau palsu karena Bentuk stempel yang berbeda dan kop nota dan tulisannya berbeda;
- Bahwa Terdakwa sering datang belanja ke Toko Waja Motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi AMINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemalsuan nota atas nama Toko Perdana Motor dan Toko Waja Motor;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai asisten mekanik Terdakwa yang bertugas membantu Kepala Mekanik (Terdakwa) untuk memperbaiki mobil-mobil truk operasional milik CV. Mitra Expedisi yang rusak dan juga bertanggung jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di CV. Mitra Expedisi pada pertengahan Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu bekerja di CV. Mitra Expedisi daripada saksi ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa bahwa saksi bekerja di CV. Mitra Expedisi sekitar ± setahun setelah Terdakwa bekerja di CV. Mitra Expedisi;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian sebagai mekanik;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh untuk membeli barang-barang berupa lem di toko Perdana Motor dan Toko Waja Motor kemudian nota belanja tersebut saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Mitra Expedisi mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA dan pernah juga sampai malam kalau ada lembur;
- Bahwa saksi diberikan uang lembur oleh pimpinan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk beli rokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi kadang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang bekerja sebagai pembantu mekaniknya Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan uang tips dari pelanggan yang service mobil dan yang memberikan uang tips tersebut adalah sopirnya langsung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan tips tidak setiap hari;
- Bahwa kadang saksi juga pernah membagikan uang tips tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk membeli rokok tersebut berbeda dengan uang tips;
- Bahwa saat ini saksi sudah menjadi Mekanik dan saksi sudah mempunyai pembantu mekanik di CV. Mitra Expedisi ;
- Bahwa saksi pernah belanja barang-barang ke toko Perdana Motor dan toko Waja Motor yaitu lem;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ide kepada Terdakwa untuk menaikkan harga barang di dalam nota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi bahwa uang yang diberikannya tersebut adalah uang dari hasil menaikkan harga barang di dalam nota;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang lembur kepada saksi adalah admin;
- Bahwa teknis pemberian gaji saksi berupa lembaran berbentuk buku;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa rekapan gaji . dan saksi membenarkan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 Terdakwa pernah menerima gaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbuatan Terdakwa yang menaikkan harga barang di dalam nota dan yang saksi tahu hanya saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa yang katanya uang untuk beli rokok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi tersebut adalah uang dari hasil menaikkan harga di dalam nota ;
- Bahwa Saksi yang menyuruh/memberi ide kepada Terdakwa untuk menaikkan harga di dalam nota agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan pemalsuan dokumen dan penipuan dan atau penggelapan di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kepala Mekanik di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mekanik di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI adalah mengurus semua mobil-mobil truck besar dan bertanggung jawab kepada mobil truck yang mengalami kerusakan di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi kesempatan untuk membeli barang-barang sparepart di Toko Perdana Motor dan Toko Waja Motor atas perintah dari pimpinan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekeliruan saat membeli barang-barang sparepart di Toko Perdana Motor dan Toko Waja Motor;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa nota-nota palsu dan nota-nota asli atas nama Toko Waja Motor dan Toko Perdana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor., dan Terdakwa membenarkan bahwa nota – nota palsu tersebut yang Terdakwa buat;

- Bahwa Terdakwa mengurus dan membeli barang-barang sparepart ke Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor sejak Terdakwa mulai bekerja di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;
 - Bahwa nota-nota tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya di toko ATK sedangkan untuk stempelnya Terdakwa membuatnya di Gomong tepatnya di belakang UNRAM;
 - Bahwa saat ini Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa dengan menaikkan harga sparepart dalam nota ;
 - Bahwa nota-nota yang Terdakwa naikan harganya adalah nota dari Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor;
 - Bahwa jumlah nominal keseluruhan nilai nota-nota yang Terdakwa naikan harganya tersebut adalah sekitar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa menyalin nota-nota tersebut dengan cara Terdakwa menulis sendiri di nota kosong yang sudah Terdakwa beli sebelumnya di toko ATK dan Terdakwa menulisnya di gudang tempat Terdakwa bekerja agar tidak ketahuan oleh oranglain;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik toko untuk menyalin nota tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menaikkan harga barang sparepart kedalam nota tersebut adalah untuk menutupi biaya operasional kantor ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh pimpinan Terdakwa untuk menutupi biaya operasional kantor;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan rekan kerja Terdakwa yaitu saksi AMINUDDIN dan juga untuk menutupi biaya operasional kantor;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sendiri uang tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko Waja Motor berjumlah 4 (empat) lembar yang sudah dilegalisir;
 - 5 (Lima) lembar Nota dari Toko Waja motor tahun 2019;
 - 10 (sepuluh) Lembar Nota dari toko Waja motor tahun 2016;
 - 40 (empat puluh) lembar Nota toko waja motor tahun 2017;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2018;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar Nota toko waja motor tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2018 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
 - 1 (satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2019 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
- b. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko perdana Motor berjumlah 11 (sebelas) lembar yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar Nota dari Toko perdana motor tahun 2019
 - 11 (sebelas) lembar Nota dari Toko perdana motor tahun 2015;
 - 92 (sembilan puluh dua) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2016;
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2017;
 - 65 (enam puluh lima) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2018;
 - 86 (delapan puluh enam) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2019;
 - 30 (tiga puluh) Lembar Nota Toko perdana motor yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan dengan rincian sbb;
- 1 (Satu) lembar tahun 2015;
 - 9 (sembilan) lembar tahun 2016;
 - 1 (Satu) lembar tahun 2017;
 - 11 (sebelas) lembaran tahun 2018;
 - 8 (delapan) lembar tahun 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 87.600.000; (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp.17.000.000; (tujuh belas juta rupiah);
- e. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 42.500.000; (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2020 dari Terlapor an. I WAYAN PUTU SUARDITA yang isinya akan memberikan uang sebesarRp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan berupa sertifikat .
- g. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2015 yang sudah di legalisir;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2016 yang sudah di legalisir;
- i. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2017 yang sudah di legalisir;
- j. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2018 yang sudah di legalisir;
- k. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2019 yang sudah di legalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Mekanik di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI sejak sekitar tahun 2015/2016 hingga tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mekanik di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI adalah mengurus semua kendaraan dan bertanggung jawab terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;
- Bahwa Terdakwa mengurus dan membeli barang-barang sparepart ke Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor sejak Terdakwa mulai bekerja di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;
- Bahwa selama bekerja tahun 2015/2016 hingga tahun 2019 Terdakwa pernah membuat sendiri nota-nota Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor dengan menaikkan harga sparepart;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membelinya nota di toko ATK dan membuat stempelnya Terdakwa di Gomong tepatnya di belakang UNRAM;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa menyalin nota-nota tersebut dengan cara Terdakwa menulis sendiri di nota kosong yang sudah Terdakwa beli dilakukan di gudang tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik toko untuk menyalin nota tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 KUHP dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat untuk dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli, yang akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
3. Unsur beberapa perbuatan yang sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa, unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan, dan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Wayan Putu Suarditha Alias Putu yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, selain itu saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar I Wayan Putu Suarditha Alias Putu yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan menyangkal keterangan saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat untuk dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli, yang akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Mekanik di Kantor CV. MITRA EXPEDISI sejak sekitar tahun 2015/2016 hingga tahun 2019;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mekanik di Kantor CV. MITRA EXPEDISI adalah mengurus semua kendaraan dan bertanggung

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;

Bahwa Terdakwa mengurus dan membeli barang-barang sparepart ke Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor sejak Terdakwa mulai bekerja di Kantor CV. MITRA EXSPEDISI;

Bahwa selama bekerja tahun 2015/2016 hingga tahun 2019 Terdakwa pernah membuat sendiri nota-nota Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor dengan menaikkan harga sparepart;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membelinya nota di toko ATK dan membuat stempelnya Terdakwa di Gomong tepatnya di belakang UNRAM;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa menyalin nota-nota tersebut dengan cara Terdakwa menulis sendiri di nota kosong yang sudah Terdakwa beli dilakukan di gudang tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik toko untuk menyalin nota tersebut;

Menimbang, dengan Terdakwa selama sekitar tahun 2015/2016 hingga tahun 2019 telah membuat nota-nota yang tidak benar yang tidak dengan cara sebagaimana tersebut diatas, jelas perbuatan Terdakwa telah membuat surat palsu dan menggunakannya seolah-olah asli, karena dengan nota tersebut CV. MITRA EXSPEDISI mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran pembelian sparepart di Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membuat nota-nota palsu tersebut serta menaikkan harga barang pada pembelian sparepart di Toko Waja Motor dan Toko Perdana Motor tersebut sehingga membuat CV. MITRA EXSPEDISI mengeluarkan uang yang lebih banyak dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan, sehingga merugikan CV. MITRA EXSPEDISI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa membuat surat berupa nota-nota palsu dan menggunakannya surat tersebut seolah-olah asli, akibat perbuatan tersebut menimbulkan bagi kerugian CV. MITRA EXSPEDISI;

Dengan demikian unsur membuat dan menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli, yang menimbulkan kerugian, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama Terdakwa bekerja di CV. MITRA EXSPEDISI sekitar tahun 2015/2016 hingga tahun 2019 dan yang dirugikan dari perbuatan adalah pihak yang sama yaitu CV. MITRA EXSPEDISI,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali sejak sekitar tahun 2015/2016 hingga tahun 2019 dan yang dirugikan adalah pihak yang sama maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Dengan demikian unsur sebagai perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, menyuruh atau turut serta dengan orang lain yaitu DESAK PUTU YUNI SRIYANI Alias YUNI, dan yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membuat nota-nota tersebut di gudang CV. MITRA EXPEDISI seorang diri, sehingga Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP bukan unsur perbuatan utama (*bestanddeel delict*), dan seluruh unsur dari perbuatan utama (*bestanddeel delict*) sebagaimana dalam Pasal 263 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko Waja Motor berjumlah 4 (empat) lembar yang sudah dilegalisir, terdapat nota yang terdiri dari;
 - 5 (Lima) lembar Nota dari Toko Waja motor tahun 2019;
 - 10 (sepuluh) Lembar Nota dari toko Waja motor tahun 2016;
 - 40 (empat puluh) lembar Nota toko waja motor tahun 2017;
 - 1 (Satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2018;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar Nota toko waja motor tahun 2019;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2018 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
- 1 (satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2019 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
- b. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko perdana Motor berjumlah 11 (sebelas) lembar yang sudah dilegalisir, terdapat nota yang terdiri dari;;
 - 4 (empat) lembar Nota dari Toko perdana motor tahun 2019
 - 11 (sebelas) lembar Nota dari Toko perdana motor tahun 2015;
 - 92 (sembilan puluh dua) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2016;
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2017;
 - 65 (enam puluh lima) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2018;
 - 86 (delapan puluh enam) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2019;
 - 30 (tiga puluh) Lembar Nota Toko perdana motor yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan dengan rincian sbb;
 - 1 (Satu) lembar tahun 2015;
 - 9 (sembilan) lembar tahun 2016;
 - 1 (Satu) lembar tahun 2017;
 - 11 (sebelas) lembaran tahun 2018;
 - 8 (delapan) lembar tahun 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 87.600.000; (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp.17.000.000; (tujuh belas juta rupiah);
- e. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 42.500.000; (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2020 dari Terlapor an. I WAYAN PUTU SUARDITA yang isinya akan memberikan uang sebesarRp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan berupa sertifikat .
- g. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2015 yang sudah di legalisir;
- h. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2016 yang sudah di legalisir;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2017 yang sudah di legalisir;
- j. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2018 yang sudah di legalisir;
- k. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2019 yang sudah di legalisir;

yang telah disita dari CV. MITRA EXSPEDISI maka dikembalikan kepada CV.

MITRA EXSPEDISI melalui saksi I PUTU SUMERTHAYASA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Putu Suarditha Alias Putu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wayan Putu Suarditha Alias Putu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko Waja Motor berjumlah 4 (empat) lembar yang sudah dilegalisir, terdapat nota yang terdiri dari;
 - 5 (Lima) lembar Nota dari Toko Waja motor tahun 2019;
 - 10 (sepuluh) lembar Nota dari toko Waja motor tahun 2016;
 - 40 (empat puluh) lembar Nota toko waja motor tahun 2017;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2018;
- 34 (tiga puluh empat) lembar Nota toko waja motor tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2018 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
- 1 (satu) lembar Nota toko waja motor tahun 2019 yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan;
- b. 1 (satu) jepit Asli catatan laporan khas rincian daftar harga sparepart Toko perdana Motor berjumlah 11 (sebelas) lembar yang sudah dilegalisir, terdapat nota yang terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar Nota dari Toko perdana motor tahun 2019
 - 11 (sebelas) lembar Nota dari Toko perdana motor tahun 2015;
 - 92 (sembilan puluh dua) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2016;
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2017;
 - 65 (enam puluh lima) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2018;
 - 86 (delapan puluh enam) lembar Nota Toko perdana motor tahun 2019;
 - 30 (tiga puluh) Lembar Nota Toko perdana motor yang mengalami kelebihan yang tidak tercatat di buku Khas laporan dengan rincian sbb;
 - 1 (Satu) lembar tahun 2015;
 - 9 (sembilan) lembar tahun 2016;
 - 1 (Satu) lembar tahun 2017;
 - 11 (sebelas) lembaran tahun 2018;
 - 8 (delapan) lembar tahun 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 87.600.000; (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp.17.000.000; (tujuh belas juta rupiah);
- e. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2019 sesuai kwitansi Rp. 42.500.000; (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2020 dari Terlaporan. I WAYAN PUTU SUARDITA yang isinya akan memberikan uang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan berupa sertifikat .

g. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2015 yang sudah di legalisir;

h. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2016 yang sudah di legalisir;

i. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2017 yang sudah di legalisir;

j. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2018 yang sudah di legalisir;

k. 1 (satu) jepit Gaji Karyawan an. I WAYAN PUTU SUARDITHA Alias PUTU MONTIR Tahun 2019 yang sudah di legalisir;

dikembalikan kepada CV. MITRA EXPEDISI melalui saksi I PUTU SUMERTHAYASA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Bustanul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Mtr